



PUTUSAN

Nomor 184 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

YAYASAN METHODIST JEMAAT DAMAI SEJAHTERA JAKARTA BARAT, dalam hal ini diwakili oleh G.I. JAMES DAMANIK selaku Gembala Sidang yang ditunjuk, beralamat di Perumahan Puri Gardena Blok A2 No. 2 Jalan Peta Barat Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, dalam hal ini mem-berikan kuasa kepada : 1. Unarta, SH. MH., 2. Adi Setiawan, SH. MH., 3. Ady Putra, SH., 4. Daniel Sinambela, SH., 5. Daud Wilson Sitinjak, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “ Victory Law Firm” beralamat di Kedoya Agave Raya, Perkantoran Tomang Tol Raya Blok A – II No. 14 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 047/ VLF.SK. PTUN/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

m e l a w a n :

KEPALA SUKU DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, berkedudukan di Jalan Raya Kembangan, Gedung Walikota Jakarta Barat Blok B Lt 1 & Lt. 2 , Jakarta Barat Kode Pos 11610, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Syarif Hidayat, SH., 2. Dedi Rohedi, SH. MH., 3. Ken Ima Damayanti, SH., 4. Wukir Prabowo, SH., 5. Danny Santoso, S.IP., semuanya Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor pada Bagian Hukum Kantor Walikota Administrasi Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1599/1.758.1 tanggal 13 Desember 2010,

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 184 K/TUN/2012



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Pembanding/Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

I OBYEK GUGATAN

- Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) No.822/SP4/B/2010 tertanggal 30 Agustus 2010 ;
- Surat Penyegehan No. 822/SP/B/2010 dan segel No.822/SP/JB/10 tertanggal 31 Agustus 2010 ; dan
- Surat Perintah Bongkar No.822/SPB/B/2010 tertanggal 1 September 2010 ;

Surat Penyegehan, Segel dan Surat Perintah Bongkar adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “ ;

Keputusan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksudkan pada Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut :

- Penetapan Tertulis :

Bahwa keputusan Tergugat adalah suatu penetapan tertulis sebagaimana ternyata dalam Surat Penyegehan No. 822/SP/B/2010, segel No.822/SP/JB/10 tertanggal 31 Agustus 2010 dan Surat Perintah Bongkar (SPB) No.822/SPB/B/2010 tertanggal 01 September 2010 ;

- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Bahwa keputusan tersebut dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Kepala Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Kota Administrasi Jakarta Barat ;

- Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keputusan Tergugat berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu tindakan dalam rangka melaksanakan fungsi suatu kegiatan yang bersifat eksekutif, sebagaimana dimaksudkan dalam penjelasan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan ialah kegiatan yang bersifat eksekutif “ ;

- Konkret :

Bahwa keputusan Tergugat bersifat konkret, artinya berwujud tertentu atau dapat ditentukan yang dalam hal ini menyegel bedeng Penggugat ;

- Individual :

Bahwa keputusan Tergugat bersifat individual, artinya tidak ditujukan untuk umum melainkan kepada orang-orang atau Badan Hukum tertentu yang dalam hal ini adalah Penggugat ;

- Final :

Bahwa keputusan Tergugat bersifat final, artinya tidak membutuh-kan lagi persetujuan dari instansi di atasnya ;

• Menimbulkan akibat hukum :

Bahwa keputusan Tergugat menimbulkan akibat hukum yaitu dalam hal ini telah merugikan Penggugat karena Penggugat dan para Jemaat Penggugat menjadi resah dan tidak dapat beribadah ;

II TENGANG WAKTU :

Bahwa gugatan ini diajukan pada tanggal 28 Oktober 2010 terhadap putusan Tergugat tanggal 31 Agustus 2010 tentang Surat Penyegelan No.822/SP/B/2010, Segel No.822/SP/JB/10 tertanggal 31 Agustus 2010 dan Surat Perintah Bongkar (SPB) No.822/SPB/B/2010 tertanggal 01 September 2010, maka telah terpenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 55, yaitu kurang dari 90 hari sejak tanggal putusan Tergugat, sehingga gugatan ini telah sah ;

III. KRONOLOGIS PERMASALAHAN :

Bahwa Penggugat adalah gereja resmi yang terdaftar di Departemen Agama dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia ;

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 184 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah berdiri dan melakukan aktivitas beribadah di Kecamatan Kalideres selama \pm 20 tahun yang lalu ;

Bahwa jumlah jemaat yang beribadah ataupun berkebaktian di tempat Penggugat sebanyak \pm 300 Kepala Keluarga, dengan terbagi menjadi 3 (tiga) kali kebaktian yaitu :

- Kebaktian Umum I (Pertama) dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 08.00 – 09.30 WIB ;
- Kebaktian Umum II (Kedua) dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10.30 – 12.00 WIB ;
- Kebaktian Umum III (Ketiga) dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 18.00 – 19.30 WIB ;

Ditambah dengan aktivitas ibadah lain seperti Kebaktian Pemuda, Kebaktian Remaja, Kebaktian Lansia, Kebaktian Kaum Pria, dan Kebaktian Kaum Wanita, dan aktivitas sosial lainnya ;

Bahwa melihat kebutuhan ruangan semakin kurang, maka secara gotong royong seluruh jemaat membeli sebidang tanah di belakang bangunan yang ada saat ini, yaitu di Perumahan Puri Permata Mediterania Blok A No.23 Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat seluas \pm 225 M2 yang baru dilunasi pada bulan Agustus 2010 ;

Bahwa setelah pelunasan cicilan tersebut dan sambil menunggu penyelesaian surat-surat Akta Jual Beli, Penggugat memanfaatkan tanah kosong yang telah dibeli tersebut untuk membangun sebuah bedeng seluas \pm 130 M2 ;

Bahwa saat Penggugat akan memanfaatkan tanah kosong yang telah dibeli Penggugat, ada sekelompok orang yang menamakan dirinya Paguyuban Puri Permata Mediterania yang melarang dan menghalang-halangi Penggugat membangun sebuah bedeng tersebut ;

Bahwa Penggugat telah memberikan penjelasan dalam sebuah pertemuan pada tanggal 11 Agustus 2010 di rumah salah satu Pengurus Paguyuban, dimana pada saat tersebut Pengurus Paguyuban telah setuju dibangunnya bedeng di tanah kosong milik Penggugat ;

Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2010 setelah akan adanya aktivitas pembangunan bedeng tersebut, Pengurus Paguyuban dengan itikad tidak baik mendatangi Penggugat serta melarang pembangunan sehingga kembali terjadi pertemuan antara Penggugat dengan Pengurus Paguyuban dan Ketua RT setempat di kantor developer Puri Permata Mediterania, karena menurut Pengurus Paguyuban



dan Ketua RT setempat pembangunan bedeng harus seijin developer yaitu PT. Panca Karya Lestari, namun menurut pihak developer kegiatan lingkungan telah diserahkan kepada Ketua RT setempat, yang pada akhirnya Pengurus Paguyuban dan Ketua RT tidak menyatakan hal yang prinsip kecuali mengulangi pernyataan-pernyataan yang telah disepakati sebelumnya ;

Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010 Penggugat mulai melakukan aktivitas pembangunan bedeng, akan tetapi bahan bangunan tidak dapat masuk ke dalam lokasi pembangunan bedeng karena dihalangi oleh petugas keamanan Perumahan Puri Permata Mediterania, yang berdasarkan pengakuan pihak keamanan tersebut mereka diperintahkan oleh Pengurus Paguyuban untuk menghalangi masuknya bahan material atau bahan bangunan yang diperlukan untuk pembangunan bedeng Penggugat ;

Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010 siang Pihak P2B Kecamatan Kalideres dan Wakil Lurah Pegadungan serta beberapa orang instansi Kelurahan Pegadungan mendatangi lokasi pembangunan bedeng, dan pada saat kesempatan tersebut pihak P2B, serta para pegawai instansi kelurahan Pegadungan tidak melakukan pelarangan maupun pencegahan atas pembangunan bedeng Penggugat ;

Bahwa bedeng yang dibangun oleh Penggugat dimaksudkan sebagai tempat sementara untuk menampung jemaat yang beribadah, sambil menunggu dikeluarkannya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk perluasan bangunan gereja di lahan milik Penggugat. Setelah dikeluarkannya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), maka bedeng tersebut akan dibongkar kembali dan dilanjutkan dengan pembangunan gedung sebagai perluasan bangunan gedung gereja yang sudah ada sebelumnya ;

Bahwa pada kenyataannya, setelah wakil Lurah Pegadungan, P2B Kecamatan mendatangi lokasi tidak terjadi permasalahan dan para instansi terkait tidak berkomentar apapun perihal bedeng Penggugat ;

Bahwa setelah adanya survei/pengecekan dari instansi yang terkait dan tidak ada tindakan apapun yang dilakukan oleh instansi yang terkait tersebut, Pihak Paguyuban yang beranggotakan sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu :

- Sumargo, Asep, Haryono, Bin-bin, Amin, Melan dan Sulistiyo Rusli melakukan penekanan terhadap Tergugat dengan memberikan laporan palsu serta mengirim surat ke mana-mana dengan kronologis dan cerita yang sepihak ;

Bahwa akibat permasalahan ini Penggugat menyurati Camat Kecamatan Kalideres, Lurah Kelurahan Pegadungan, Ketua RT 008 dan Ketua RW 014 terkait legalitas dari Paguyuban Puri Permata Mediterania tersebut, dimana dalam Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 184 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya baik Ketua RW 014 maupun Ketua RT 008 menyatakan Paguyuban tersebut bukanlah wadah resmi/Paguyuban tersebut tidak terdaftar. Dalam hal ini jelas Paguyuban Puri Permata Mediterania adalah Paguyuban illegal ;

Bahwa dalam hal ini Paguyuban Puri Permata Mediterania tersebut diakui oleh Ketua RT 008 merupakan pengurusnya, akan tetapi setelah Penggugat tanyakan kepada Ketua RW 014, ternyata Ketua RW 014 tidak pernah mengangkat dan tidak pernah ada laporan pengurus RT 008 yang bernama : Sumargo, Asep, Haryono, Bin – bin, Amin, Melan dan Sulistiyo Rusli ;

Bahwa dengan adanya desakan dan laporan palsu dari beberapa orang yang mengaku Pengurus Paguyuban illegal tersebut membuat Tergugat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) No. 822/SP4/B/2010 tertanggal 30 Agustus 2010, Surat Penyegehan No. 822/SP/B/2010 dan segel No.822/SP/JB/10 tertanggal 31 Agustus 2010 dan Surat Perintah Bongkar No.822/SPB/B/2010 tertanggal 01 September 2010 yang merupakan putusan yang kontroversi ;

Bahwa jelas dalam hal ini Tergugat telah salah mendapatkan informasi karena Tergugat sendiri tidak pernah melakukan survei lapangan ataupun menemui Penggugat, dimana dalam hal ini Tergugat sendiri tidak mengetahui apa yang sedang dibangun oleh Penggugat, dimana dalam Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) No. 822/SP4/B/2010 tertanggal 30 Agustus 2010 tertuliskan gudang, padahal Penggugat membangun bedeng. Hal ini disebabkan karena Tergugat telah mendengarkan laporan palsu dari orang- orang yang tidak bertanggungjawab, yang tergabung dalam Paguyuban illegal ;

Bahwa perlu juga untuk diketahui, sejak bangunan Penggugat berdiri yaitu bangunan Gereja dan sejak digunakan sebagai tempat aktivitas peribadatan, tidak pernah terjadi permasalahan seperti yang terjadi saat ini, permasalahan baru timbul sejak beberapa orang yang mengaku sebagai Pengurus Paguyuban tersebut berdomisili di Perumahan Puri Permata Mediterania, sebab Penggugat telah berdomisili terlebih dahulu di Perumahan Puri Permata Mediterania dari pada beberapa orang yang menimbulkan permasalahan ini ;

Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) No. 822/SP4/B/2010 tertanggal 30 Agustus 2010, Surat Penyegehan No. 822/SP/B/2010 dan segel No.822/SP/JB/10 tertanggal 31 Agustus 2010 dan Surat Perintah Bongkar No.822/SPB/B/2010 tertanggal 01 September 2010 adalah tanpa mengklarifikasi terhadap Penggugat tentang bedeng yang sedang dibangunnya, akan dibangun apa dan untuk apa ? ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal tersebut di atas terbukti Tergugat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) No. 822/SP4/B/2010 tertanggal 30 Agustus 2010 dengan keterangan membangun gudang atau bangunan yang memiliki nilai komersial dan sewaktu mengantarkan SP4 tersebut Tergugat baru mengetahui bahwa ternyata Penggugat membangun bedeng ;

Bahwa setelah mengetahui bangunan yang dibangun oleh Penggugat adalah bedeng, Tergugat tidak mengambil suatu kebijakan/ tindakan untuk melindungi hak/ kepentingan Penggugat, sehingga pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik dan membuat proses pembangunan menjadi lambat, sedangkan jemaat Penggugat saat ini sangat membutuhkan bedeng tersebut untuk dapat dipakai sebagai tempat melakukan aktivitas peribadatan ;

Bahwa sampai pada saat ini masih terdapat segel pada bangunan bedeng tersebut akibat dari diterbitkannya surat penyegehan oleh Tergugat yang membuat jemaat Penggugat menjadi resah ;

Bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan surat tersebut adalah tindakan yang tidak didasarkan pada kecermatan dan kehati-hatian, dimana dalam hal ini Tergugat tidak melakukan survei/pengecekan ke lokasi sebelum menerbitkan/mengeluarkan surat penyegehan, hanya berdasarkan sekelompok orang yang tergabung dalam Paguyuban illegal ;

Bahwa perlu diketahui yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan hanyalah tentang bangunan gedung, dimana dalam hal ini yang dimaksud bangunan gedung adalah wujud fisik hasil konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung ;

Bahwa mengenai bedeng tidak diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya untuk membangun bedeng tidaklah diperlukan suatu ijin membangun seperti ijin membangun bangunan gedung pada umumnya, karena sifat dan fungsi dari bedeng adalah sementara ;

Bahwa dalam hal ini sebagai contoh adalah ketika adanya pembangunan suatu bangunan gedung, tentu diperlukan ijin mendirikan bangunan untuk gedung tersebut, tetapi para pekerja di dalam proyek pembangunan gedung tersebut membangun

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 184 K/TUN/2012



bedeng di lahan pembangunan sebagai tempat tinggal sementara hingga pembangunan gedungnya selesai. Setelah selesai, maka bedeng akan dibongkar kembali ;

Bahwa dalam hal ini bedeng yang dibangun oleh Penggugat adalah bersifat sementara, sebab untuk saat ini bangunan bedeng tersebut sangat dibutuhkan untuk kelancaran aktivitas beribadah di lokasi tanah milik Penggugat ;

Bahwa dengan adanya tindakan dari Tergugat, hal ini telah menghambat proses aktivitas beribadah di lahan gereja milik Penggugat ;

Bahwa Tergugat di dalam mengambil tindakan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) No.822/SP4/B/ 2010 tertanggal 30 Agustus 2010, Surat Penyegehan No. 822/SP/B/2010 dan segel No.822/SP/JB/10 tertanggal 31 Agustus 2010 dan Surat Perintah Bongkar No.822/SPB/B/2010 tertanggal 01 September 2010 tersebut adalah atas dasar adanya desakan dari pengurus Paguyuban ilegal yang tidak menginginkan adanya bedeng di lokasi tanah milik Penggugat, sehingga akibat ketidak arifan Tergugat dalam menyikapi hal tersebut telah mengorbankan hak serta kepentingan ratusan jemaat Penggugat. Dalam hal ini sangat jelas bahwa Tergugat di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak didasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Bahwa perlu juga Penggugat sampaikan, mengenai desakan dari pengurus Paguyuban ilegal yang dimaksud di atas adalah bahwa warga di dalam menyampaikan laporan/pengaduannya adalah dengan memberikan laporan palsu yang mengatakan bahwa di lokasi tanah milik Penggugat telah dibangun gudang, padahal kenyataannya yang dibangun oleh Penggugat adalah bedeng. Hal ini juga telah menunjukkan bahwa Tergugat di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak didasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Bahwa hanya atas laporan/pengaduan seperti yang tertulis di atas oleh warga, Tergugat langsung mengambil tindakan mengeluarkan surat-surat seperti : Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) No.822/SP4/B/2010 tertanggal 30 Agustus 2010, Surat Penyegehan No.822/SP/B/2010 dan segel No.822/SP/JB/10 tertanggal 31 Agustus 2010 dan Surat Perintah Bongkar No.822/SPB/B/2010 tertanggal 01 September 2010, tanpa mengklarifikasi terlebih dahulu kepada Penggugat. Maka atas tindakan Tergugat yang tidak menunjukkan kebijaksanaan telah merugikan hak dan kepentingan jemaat Penggugat yaitu hak dan kepentingan melakukan aktivitas peribadatan, seperti yang termuat di dalam ketentuan Undang Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 29 ayat (2) yaitu : Negara menjamin kemerdekaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu ;

Bahwa berdasarkan PP No. 21/1975; LN 1975 – 27; TLN 3059 Pasal 2 tentang sumpah/janji PNS, dimana dalam hal ini Tergugat sebagai Badan Pemerintahan yang dikepalai oleh Kepala Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Kota Administrasi Jakarta Barat dan sesuai dengan Undang-Undang No. 32 / 2004 LN 2004 – 125; TLN 4437 seorang Kasudin adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka diharuskan bersumpah untuk setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah. Jelas hal ini dengan adanya Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) No. 822/SP4/B/2010 tertanggal 30 Agustus 2010, Surat Penyegekan No. 822/SP/B/2010 dan segel No.822/SP/JB/10 tertanggal 31 Agustus 2010 dan Surat Perintah Bongkar No.822/ SPB/B/2010 tertanggal 01 September 2010 telah melanggar Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu UUD 1945. Kembali ditegaskan bahwa Penggugat membuat sebuah bedeng bukanlah bangunan gedung, dan perihal bedeng kembali diingatkan belum ada Peraturan Pemerintahnya, ataupun peraturan-peraturan lain yang berlaku di Negara ini. Bedeng tersebut juga bersifat sementara dan darurat karena perlunya jemaat Penggugat yang berjumlah ratusan orang untuk beribadah ;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 32/2004; LN 2004 - 125; TLN 4437 Pasal 124 ayat 3 dan Pasal 125 ayat 1 jelas tertuliskan Dinas Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 / 2004; LN 2004 - 125; TLN 4437 Pasal 27 ayat 1 jelas tertuliskan kewajiban Kepala Daerah yaitu :

- a Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b Meningkatkan kesejahteraan rakyat ;
- c Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat ;
- d Melaksanakan kehidupan demokrasi ;
- e Menaati dan menegakkan seluruh peraturan Perundang - undangan ;
- f Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- g Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah ;
- h Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan yang bersih dan baik;

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 184 K/TUN/2012



- i Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan daerah ;
- j Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah ;
- k Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan Pemerintahan daerah dihadapan rapat paripurna DPRD. ;

Dalam hal ini jelas dengan terbitnya :

- 1 Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) No.822/ SP4/B/2010 tertanggal 30 Agustus 2010, Surat Penyegehan No.822/SP/ B/2010 dan segel No.822/SP/JB/10 tertanggal 31 Agustus 2010 dan Surat Perintah Bongkar No.822/ SPB/B/2010 tertanggal 01 September 2010 tersebut tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, serta dapat menimbulkan keretakan dan perpecahan dalam hal mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI ;
- 2 Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) No.822/SP4/B/2010 tertanggal 30 Agustus 2010, Surat Penyegehan No. 822/SP/B/2010 dan segel No.822/SP/JB/10 tertanggal 31 Agustus 2010 dan Surat Perintah Bongkar No.822/ SPB/B/2010 tertanggal 01 September 2010 tersebut tidak memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, dimana Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) No. 822/SP4/B/2010 tertanggal 30 Agustus 2010, Surat Penyegehan No. 822/SP/B/2010 dan segel No.822/SP/JB/10 tertanggal 31 Agustus 2010 dan Surat Perintah Bongkar No.822/ SPB/B/2010 tertanggal 01 September 2010 tersebut adalah hanya demi segelintir orang saja, sedangkan bedeng Penggugat adalah untuk kepentingan ratusan orang, dalam hal ini jemaat Penggugat ;
- 3 Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) No.822/ SP4/B/2010 tertanggal 30 Agustus 2010, Surat Penyegehan No.822/SP/B/2010 dan segel No.822/SP/JB/10 tertanggal 31 Agustus 2010 dan Surat Perintah Bongkar No.822/ SPB/B/2010 tertanggal 01 September 2010 tersebut telah tidak melaksanakan kehidupan demokrasi, karena Tergugat tidak pernah mengundang ataupun mendengar pendapat Penggugat, akan tetapi langsung mengeluarkan surat yang saat ini menjadi obyek gugatan ;

Bahwa Tergugat juga telah melanggar ketentuan yang terdapat pada Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) bahwa “ Setiap orang bebas memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu “.

Ayat (2) bahwa “ Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu “;

Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik diatur di dalam Penjelasan Pasal 53 Ayat 2 huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi “ Yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah meliputi asas :

- Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas dan Akuntabilitas ;

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Neoptisme” ;

Bahwa mengenai Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas dan Akuntabilitas telah dijelaskan di dalam penjelasan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Neoptisme, yaitu :

- Asas Kepastian Hukum Adalah Asas Dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ;

Adapun yang dimaksud dari pengertian ini adalah bahwa Kepala Suku Dinas (Kasudin) P2B di dalam segala tindakan atau kebijakan yang diambil seharusnya bertindak berdasarkan kepatutan dan keadilan untuk menciptakan atau mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat yang dilayaninya. Bukan justru sebaliknya Kasudin P2B telah bertindak dan mengambil kebijakan dengan mengeluarkan surat keputusan TUN berupa : Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) No.822/SP4/B/2010 tertanggal 30 Agustus 2010, Surat Penyegehan No.822/SP/B/2010 dan segel No.822/SP/JB/10 tertanggal 31 Agustus 2010, Surat Perintah Bongkar No.822/SPB/B/2010 tertanggal 01 September 2010 yang hanya berdasarkan atas keterangan beberapa orang saja tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu terhadap Peng-gugat ;

- Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif ;

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 184 K/TUN/2012



Adapun yang dimaksud dari pengertian ini adalah bahwa Kepala Suku Dinas (Kasudin) P2B seharusnya menjaga dan terus mengupayakan terciptanya kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat yang dilayaninya. Dalam hal ini dengan dikeluarkannya surat keputusan TUN berupa : Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) No.822/SP4/B/2010 tertanggal 30 Agustus 2010, Surat Penyevelan No.822/SP/B/2010 dan segel No.822/SP/JB/10 tertanggal 31 Agustus 2010, Surat Perintah Bongkar No.822/ SPB/B/2010 tertanggal 01 September 2010 adalah demi kepentingan segelintir orang yang tidak menginginkan adanya bangunan bedeng milik Penggugat, seharusnya Kasudin P2B lebih memikirkan dan membela kepentingan umum dalam hal ini kepentingan jemaat Penggugat untuk tetap dapat beribadah di tempat Penggugat ;

- Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara ;

Adapun yang dimaksud dari pengertian ini adalah bahwa Pemerintah dalam hal ini Kasudin P2B di dalam segala tindakan dan kebijakannya haruslah memperhatikan hak asasi setiap orang. Dalam hal ini dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) No. 822/SP4/B/2010 tertanggal 30 Agustus 2010, Surat Penyevelan No. 822/SP/B/2010 dan segel No.822/SP/JB/10 tertanggal 31 Agustus 2010, Surat Perintah Bongkar No.822/SPB/B/2010 tertanggal 01 September 2010 oleh Kasudin P2B justru telah melanggar hak asasi ratusan jemaat Penggugat yang hendak melaksanakan amanat UUD Tahun 1945, yaitu hak untuk beribadah ;

- Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara ;

Adapun yang dimaksud dari pengertian ini adalah bahwa Kasudin P2B di dalam bertindak harus benar- benar memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajibannya, dalam hal ini Kasudin P2B selain melakukan segala sesuatu yang menjadi haknya, disisi lain Kasudin P2B juga harus mengingat dan melakukan apa yang menjadi kewajibannya, diantaranya yaitu: Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dan Melaksanakan kehidupan demokrasi. Pada kenyataannya Kasudin P2B tidak melaksanakan apa yang menjadi



kewajibannya seperti yang disebut di atas, sebab dengan dikeluarkannya surat-surat oleh Kasudin P2B yang saat ini disebut sebagai obyek gugatan, justru telah melanggar apa yang menjadi kewajibannya seperti : Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dan Melaksanakan kehidupan demokrasi ;

- Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Adapun yang dimaksud dari pengertian ini adalah bahwa Kasudin P2B di dalam segala tindakannya harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku. Namun pada kenyataannya Kasudin P2B telah bertindak tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku, sebab tindakan yang telah diambil oleh Kasudin P2B seperti mengeluarkan surat-surat keputusan yang saat ini disebut sebagai objek gugatan adalah bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 22 ayat (1) dan (2) tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No.32/2004; LN 2004 – 125; TLN 4437 Pasal 124 ayat 3 dan Pasal 125 ayat 1, Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Adapun yang dimaksud dari pengertian ini adalah bahwa Penyelenggara Negara, dalam hal ini tentu Kasudin P2B harus dapat memper-tanggungjawabkan segala tindakannya kepada masyarakat yang dilayaninya, maka dari pada itu Kasudin P2B harus dapat memper-tanggungjawabkan tindakannya terhadap Penggugat, sebab akibat tindakan Kasudin P2B yang telah mengeluarkan surat - surat keputusan yang saat ini menjadi obyek gugatan, Penggugat mengalami kerugian berupa terampasnya hak jemaat Penggugat untuk dapat beribadah dengan baik dan tertib di lokasi yayasan Penggugat ;

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 184 K/TUN/2012



Bahwa dari uraian di atas ternyata Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah mengandung cacat hukum, sebab :

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- b. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (b) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Penggugat memohon dengan segala kerendahan hati, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal/tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa :
 - a. Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) No.822/ SP4/ B/2010 tertanggal 30 Agustus 2010 ;
 - b. Surat Penyegehan No. 822/SP/B/2010 dan segel No.822/SP/JB/10 tertanggal 31 Agustus 2010 ; dan
 - c. Surat Perintah Bongkar No. 822/SPB/B/2010 tertanggal 1 September 2010 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupa :
 - a. Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) No.822/ SP4/ B/2010 tertanggal 30 Agustus 2010 ;
 - b. Surat Penyegehan No. 822/SP/B/2010 dan segel No.822/SP/JB/10 tertanggal 31 Agustus 2010 ; dan
 - c. Surat Perintah Bongkar No.822/SPB/B/2010 tertanggal 1 September 2010 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan eksepsi pada tanggal 15 Februari 2010, yang pada pokoknya atad dalil-dalil sebagai berikut :

KOMPETENSI RELATIF :

1 Obyek Sengketa TUN Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*) :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan yang menjadi obyek Sengketa TUN dalam perkara *a quo* meliputi Surat Keputusan Tergugat yaitu :



- a Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) No. 822/SP4/B/2010 tanggal 30 Agustus 2010 ;
- b Surat Penyegehan No. 822/SP/B/2010 dan Segel No. 822/SP/JP/10 tanggal 31 Agustus 2010 ;
- c Surat Perintah Bongkar No. 822/SPB/B/2010 tanggal 1 September 2010 ;

Penyebutan beberapa surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat didalam gugatannya tersebut dan menjadi obyek dalam perkara *a quo*, hal ini menjadi tidak jelas dan menimbulkan pertanyaan manakah sebenarnya yang menjadi obyek dalam perkara *a quo*, apakah meliputi keseluruhan Surat Keputusan Tergugat yaitu SP4, Segel dan SPB ataukah salah satu dari Keputusan Tergugat yang telah diuraikan di atas. Padahal Penggugat sendiri sudah mengetahui bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek dalam perkara TUN adalah Keputusan yang bersifat Konkrit, Individual dan Final ;

Bahwa penyebutan beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat dalam gugatan Penggugat, hal ini menyebabkan obyek gugatan *a quo* menjadi tidak jelas/kabur ;

1 Penggugat Tidak Berkualitas Sebagai Penggugat :

Bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas untuk dapat mengajukan gugatan karena Penggugat bukanlah pemilik atas bidang tanah yang mana bangunan bedeng tanpa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) didirikan di atas tanah tersebut. Hal ini diuraikan pula oleh Penggugat secara jelas di dalam gugatannya pada Poin III halaman 4 yang menyebutkan antara lain "Bahwa setelah pelunasan cicilan tersebut dan sambil menunggu penyelesaian surat-surat Akta Jual Beli, Penggugat memanfaatkan tanah kosong yang telah dibeli tersebut untuk membangun sebuah bedeng seluas ± 132 M2 dst....." ;

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut, jelas menunjukkan Penggugat bukan atau belum sebagai pemilik yang sah atas tanah dimaksud karena belum ada peralihan yang sah dan sesuai dengan hukum pertanahan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas Penggugat tidak memiliki kualitas mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* ;

Bahwa berdasarkan alasan yang diuraikan di atas, Mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya -tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya No.153/G/2010/PTUN-JKT. tanggal 17 Maret 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

II Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat yang diterbitkan Tergugat berupa :
 - a. Surat Nomor 822/SP4/B/2010, tanggal 30 Agustus 2010, tentang Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) ;
 - b. Surat Nomor 822/SP/B/2010, tanggal 31 Agustus 2010, tentang Surat Penyevelan Bangunan ;
 - c. Surat Nomor 822/SPB/B/2010, tanggal 1 September 2010, tentang Surat Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut :
 - a. Surat Nomor 822/SP4/B/2010, tanggal 30 Agustus 2010, tentang Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) ;
 - b. Surat Nomor 822/SP/B/2010, tanggal 31 Agustus 2010, tentang Surat Penyevelan Bangunan ;
 - c. Surat Nomor 822/SPB/B/2010, tanggal 1 September 2010, tentang Surat Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan ;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 314.000,- (tiga ratus empat belas ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No.124/B/2011/PT.TUN-JKT. tanggal 1 November 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Tergugat/ Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 17 Maret 2011 No.: 153/G./2010/PTUN-JKT yang dimohonkan banding; dan dengan;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat/ Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA :



- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (duaratus limapuluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 27 Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 047/VLF.SK.PTUN/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 diajukan per-mohonan kasasi secara lisan pada tanggal 03 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 153/G/2010/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana kemudian dengan disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 03 Januari 2012 (hari itu juga) ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 05 Januari 2012 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

I PENERBITAN OBJEK SENGKETA TELAH MELANGGAR KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU :

- 1 Bahwa segala apa yang menjadi pertimbangan yang akhirnya sampai pada suatu pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama (*Judex Facti*) adalah sudah benar, sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- 2 Bahwa sesuai dengan gugatan awal dan apa yang dicantumkan pada bagian objek sengketa dalam Kontra Memori Banding Pemohon Kasasi/ dahulu Terbanding, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 184 K/TUN/2012



- a Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) No.822/SP4/B/2010, tertanggal 30 Agustus 2010 ;
- b Surat Penyegehan No. 822/SP/B/2010 dan segel No. 822/SP/JB/2010, tertanggal 31 Agustus 2010 ;
- c Surat Perintah Bongkar No. 822/SPB/B/2010, tertanggal 1 September 2010 ;

Dimana kembali Pemohon Kasasi tegaskan, mengenai Surat Penyegehan, Segel dan Surat Perintah Bongkar adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata“ ;

3. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 153/G/2010/PTUN-JKT hal. 46 telah jelas tertulis “ Surat Keputusan pada obyek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dimana seharusnya dipatuhi oleh Tergugat”. Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas ternyata Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi telah mengandung cacat hukum, sebab :

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- b. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (b) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
4. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 153/G/2010/PTUN-JKT hal. 48 telah jelas tertulis “ Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1068



Tahun 1997 tersebut tidak jelas mengatur tentang prosedur penertiban Surat yang berkaitan dengan penertiban bangunan, akan tetapi dengan memperhatikan dan mencermati tindakan yang dapat dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan bangunan di DKI Jakarta, dari huruf a s/d f di atas, maka ketentuan tersebut harus dipahami dan diterapkan secara berurut dari mulai Surat Pemberitahuan, kemudian berikutnya baru bisa diterbitkan Surat Peringatan dan seterusnya ” ;

5. Bahwa adapun yang dimaksud dari pernyataan Majelis Hakim pada tingkat pertama perihal ketentuan tersebut harus dipahami dan diterapkan secara berurut dari mulai Surat Pemberitahuan, kemudian berikutnya baru bisa diterbitkan Surat Peringatan dan seterusnya pada dalil point 4 di atas antara lain sebagai berikut :
- a. Surat Pemberitahuan, dimaksudkan agar pelaku pembangunan melaksanakan isi surat pemberitahuan ;
 - b. Surat peringatan, dimaksudkan agar pelaku pembangunan mengikuti petunjuk di dalam surat peringatan ;
 - c. SP4, dimaksudkan agar kegiatan pembangunan segera dihentikan;
 - d. Segel, dimaksudkan agar seluruh aktivitas/kegiatan pembangunan pada lokasi pembangunan yang melanggar segera dihentikan/ ditutup ;
 - e. Surat perintah bongkar, dimaksudkan agar pemilik bangunan segera melaksanakan pembongkaran sendiri atas bagian-bagian bangunan yang melanggar ;
 - f. Bongkar paksa adalah pembongkaran secara paksa oleh petugas pemerintah daerah apabila pemilik bangunan tidak membongkar sendiri bagian-bagian bangunan yang melanggar ;
6. Bahwa dengan demikian maka Termohon Kasasi/ dahulu Pemanding seharusnya mentaati dan mengikuti aturan sesuai urutan seperti pada ketentuan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1068 Tahun 1997 dari huruf a s/d huruf f, untuk menghindari gejala/ konflik pada masyarakat terkait pelaksanaan/penerapan ketentuan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1068 Tahun 1997 huruf a s/d f tersebut di atas, hal tersebut juga untuk mencerminkan adanya sikap kehati-hatian dalam mengambil segala kebijakan oleh instansi pemerintah, dalam hal ini Termohon Kasasi/ dahulu Pemanding, sebagai bentuk aparatur negara yang baik bagi pengayoman masyarakat ;

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 184 K/TUN/2012



7. Bahwa pada kenyataannya, tindakan yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Pembanding adalah dengan langsung menerbitkan obyek sengketa dengan urutan sebagai berikut:

- a. Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) No.822/ SP4/ B/2010 tertanggal 30 Agustus 2010 ;
- b. Surat Penyegehan No. 822/SP/B/2010 dan segel No.822/SP/JB/10 tertanggal 31 Agustus 2010 ; dan
- c. Surat Perintah Bongkar No.822/ SPB/B/2010 tertanggal 01 September 2010 ;

Tanpa terlebih dahulu memberikan Surat Pemberitahuan dan Surat Peringatan kepada Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding seperti ketentuan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1068 Tahun 1997 dari huruf a s/d huruf f. Hal ini sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada Putusan No.153/G/2010/PTUN-JKT, tanggal 17 Maret 2011, hal. 50, alinea ke-2, yang menyatakan : “ Menimbang bahwa meskipun bangunan yang didirikan oleh Penggugat belum dilengkapi dengan surat ijin mendirikan bangunan namun apabila Tergugat ingin melakukan penertiban bangunan hendaknya sebelum menerbitkan SP4, dan Surat Penyegehan dan SPB (obyek sengketa) seharusnya didahului dengan adanya surat pemberitahuan dan surat peringatan kepada Penggugat, dan ternyata dari bukti bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tidak ada satupun bukti yang membuktikan bahwa Tergugat dalam rangka menerbitkan surat keputusan obyek sengketa telah melalui proses tahapan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku tersebut “ ;

8. Bahwa dari apa yang Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding jelaskan keadaan sebenarnya tentang tindakan yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Pembanding adalah jelas bentuk tindakan yang tidak bijaksana, ceroboh, dan tidak mencerminkan sikap aparatur negara yang baik, yang pada intinya adalah telah melanggar ketentuan dan hukum yang berlaku ;
9. Bahwa dari uraian dan penjabaran di atas, jelas terdapat kesalahan pada Termohon Kasasi/dahulu Pembading dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini, dan oleh karenanya obyek sengketa tersebut adalah cacat demi hukum dan harus dinyatakan batal, pernyataan cacat demi hukum tersebut adalah sesuatu yang mutlak sifatnya bagi obyek sengketa perkara ini ;



II. TERDAPAT KESALAHAN DAN KEKELIRUAN DALAM MEMPERTIMBANGKAN DAN MEMUTUS PERKARA OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING :

10. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding menolak dan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat banding yang termuat pada Putusan No. 124/B/2011/PT.TUN.JKT., tanggal 8 November 2011 hal. 9 alinea ke-3 yang menyatakan “ bahwa pada posita gugatan ke-4 diuraikan Penggugat telah membeli tanah di daerah perumahan, dengan demikian semestinya sudah mengetahui kalau site plain RUTR secara nyata adalah untuk pemukiman bukan untuk mendirikan tempat ibadah Masjid, Wihara atau pun Gereja “, sebab sesuai dengan Gugatan awal Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding, telah dinyatakan bahwa “ Penggugat telah berdiri dan melakukan aktivitas beribadah di Kecamatan Kalideres selama \pm 20 tahun yang lalu dan selama itu pula tidak ada gangguan dan/atau keberatan dari pihak manapun, selain itu Penggugat telah memberikan penjelasan dalam sebuah pertemuan pada tanggal 11 Agustus 2010 di rumah salah satu Pengurus Paguyuban, dimana pada saat tersebut Pengurus Paguyuban telah setuju dibangunnya bedeng di tanah kosong milik Penggugat, dan pada tanggal 18 Agustus 2010 siang Pihak P2B Kecamatan Kalideres dan Wakil Lurah Pegadungan serta beberapa orang instansi Kelurahan Pegadungan mendatangi lokasi pembangunan bedeng, dan pada saat kesempatan tersebut pihak P2B, serta para pegawai instansi kelurahan Pegadungan tidak melakukan pelarangan maupun pencegahan atas pembangunan bedeng Penggugat “;

11. Bahwa dari dalil poin 10 di atas, jelas menunjukkan adanya kesalahan dan kekeliruan pada Majelis Hakim tingkat banding yang pada pertimbangannya lebih menitik beratkan pada site plain RUTR, sebab terkait *site plain* RUTR tersebut tidaklah menimbulkan permasalahan selama \pm 20 tahun yang lalu sejak berdirinya Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding dan selama itu pula tidak ada gangguan dan/atau keberatan dari pihak manapun, termasuk instansi pemerintah, seperti yang termuat dan yang telah disampaikan dalam gugatan semula Pemohon Kasasi/ dahulu Terbanding, yaitu bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010 siang Pihak P2B Kecamatan Kalideres dan Wakil Lurah Pegadungan serta beberapa orang instansi Kelurahan Pegadungan mendatangi lokasi pembangunan bedeng, dan pada saat kesempatan tersebut pihak P2B,

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 184 K/TUN/2012



serta para pegawai instansi kelurahan Pegadungan tidak melakukan pelanggaran maupun pencegahan atas pembangunan bedeng Penggugat ;

12. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding juga keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding yang pada intinya menyatakan: ” adanya protes- protes dari masyarakat yang keberatan sekitar tentang rencana pembangunan gereja tersebut, hal tersebut dapat dianalogikan sebagai peringatan meskipun tidak peringatan tertulis “, tentu apa yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tingkat banding tersebut adalah tidak logis dan alasan yang tidak berkualitas yang telah memaksakan suatu penganalogian terhadap suatu aturan hukum dengan tidak tepat, bahkan apa yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tingkat banding tersebut tidak beralasan dan tidak sesuai dengan fakta yang ada, sebab pada kenyataannya terdapat suatu pernyataan tertulis yang isinya menyatakan bahwa warga sekitar lokasi gereja tersebut tidak keberatan atas keberadaan bedeng dan/ atau gereja Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding (terlampir), dan juga pernyataan tidak keberatan dari Ketua RT setempat atas didirikannya bedeng dan/ atau gereja Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding (terlampir). Selain itu, adapun Surat Peringatan seperti yang dimaksud oleh Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1068 Tahun 1997 huruf b adalah Surat Peringatan yang dibuat dan disampaikan/ diberikan oleh Termohon Kasasi/dahulu Pembanding kepada Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding, bukanlah bentuk peringatan seperti yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam pertimbangannya yang pada intinya menyatakan: ” adanya protes-protes dari masyarakat yang keberatan sekitar tentang rencana pembangunan gereja tersebut, hal tersebut dapat dianalogikan sebagai peringatan meskipun tidak peringatan tertulis ”;

13. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding keberatan atas perimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding (hal. 10, Putusan No.124/B/2011/PT.TUN.JKT) yang pada intinya mempermasalahkan tentang IMB, yang menganggap bedeng dan/atau gereja Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding sebagai bangunan liar tanpa ijin, sebab pertimbangan tersebut juga tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Bila yang menjadi alasan membenaran dalam hal penerbitan obyek sengketa adalah tidak adanya ijin mendirikan bangunan, tentu alasan membenaran tersebut adalah tidak masuk akal dan tidak patut untuk diterima, sebab telah ada *advis planning* yang dikeluarkan oleh instansi terkait yang berwenang yaitu atas persetujuan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Dinas Tata Ruang Kota Administrasi Jakarta Barat (terlampir), yang menunjukkan adanya persetujuan dari instansi terkait yang berwenang atas dilaksanakannya/adanya pembangunan/ bangunan bedeng Pemohon Kasasi/ dahulu Terbanding ;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding jabarkan di atas, maka cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 124/B/2011/PT.TUN.JKT., tanggal 8 November 2011 dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.153/G/2010/PTUN-JKT, tanggal 17 Maret 2011, yang selanjutnya mengadili sendiri sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat

:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Lokasi bangunan Penggugat yang dipergunakan untuk rumah ibadat dan diperintahkan bongkar oleh Tergugat, berada dalam kawasan pembinaan sehingga pada saat membeli tanah, Penggugat sudah harus mengetahui site plan RUTR adalah untuk pemukiman ;
- Bahwa kegiatan pembangunan oleh Penggugat juga sudah mendapat tentangan dari masyarakat setempat dan gugatan Penggugat ke Pengadilan Negeri atas kelompok masyarakat dan ketua RT serta Paguyuban Perumahan Puri Permata telah diproses di Pengadilan Negeri dengan putusan NO ;
- Bahwa upaya Penggugat mempertahankan haknya melalui Forum Pengadilan Negeri adalah telah membuka kesempatan bagi Penggugat untuk membela kepentingannya, sehingga secara Rechts Ferfijning, tuntutan Penggugat agar

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 184 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum proses bongkar diterbitkan harus ditentukan dengan peringatan menjadi tidak relevan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : YAYASAN METHODIST JEMAAT SEJAHTERA JAKARTA BARAT tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : YAYASAN METHODIST JEMAAT SEJAHTERA JAKARTA BARAT tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (limaratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2012 oleh Dr. H. Supandi, SH. M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH. MH. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH. M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

H. Yulius, SH, MH.

Dr. H. Supandi, SH. M.Hum.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH. M.S.

Panitera Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai..... Rp. 6.000,-

2. Redaksi..... Rp. 5.000,-

3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah : Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.

NIP. : 220 000 754

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 184 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera-Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.